

## PROSES PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KEPEMILIKIAN SENJATA API SECARA ILEGAL

Andy Wahyudi<sup>1</sup>, Ismail<sup>2</sup>, Zaid Afif<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Jl. Ahamad Yani Kisaran, Asahan, Sumatera Utara  
Email : <sup>1</sup>1997andihawiyudi@gmail.com, <sup>2</sup>smaail\_izu@yahoo.com,  
<sup>3</sup>dtm.zaid@gmail.com

### ABSTRAK

Senjata api adalah alat yang boleh digunakan sebagai senjata yang ditembak pada satu atau berganda proyektil yang ditujukan pada kelajuan tinggi oleh gas yang dihasilkan melalui kecepatan. Sementara itu menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga, senjata api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/pelatuk, trigger, pegas, kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang yang mana bahan utamanya adalah data sekunder. Rumusan masalah yang diketengahkan oleh penulis terbagi mmenjadi dua yaitu bagaimana perizinan memiliki senjata api menurut perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana perlindungan bagi korban dari penyalahgunaan senjata api yang dimiliki secara legal maupun ilegal. Peraturan dan perundang-undangan telah mengatur dan menjelaskan tentang masyarakat sipil dapat memiliki izin untuk memiliki atau menggunakan Senjata Api sesuai dengan kegunaan dan seberapa pentingnya Senjata Api tersebut, dengan catatan harus memenuhi setiap persyaratan serta perizinan dan lulus dalam beberapa rangkaian tes yang di cobakan bagi calon pemegang izin Senjata Api tersebut.

**Kata Kunci :** *Tindak Pidana, Kepemilikan senjata api ilegal*

### ABSTRACT

*A firearm is a device that can be used as a weapon shot at one or multiple projectiles aimed at high speed by gas produced through speed. Meanwhile, according to the Indonesian Police Chief Regulation No. 8 of 2012 concerning Supervision and Control of Firearms for Sports Purposes, a firearm is a device that is partly or wholly made of metal that has components or mechanical devices such as barrels, beaters / triggers, triggers, springs, springs , a bullet chamber that can catapult bullets or gas over the barrel with the help of explosives. In this study using a normative juridical research method with a statutory approach where the main material is secondary data. The formulation of the problem presented by the author is divided into two, namely how licensing has a firearm according to applicable laws and how to protect victims from misuse of firearms that are legally or illegally owned. Laws and regulations have regulated and explained that civil society can have permission to own or use firearms according to their use and importance, as long as they have to meet every requirement and permit and pass in a number of tests tested for candidates the Firearms permit holder.*

**Keywords:** *Criminal Acts, Illegal possession of firearms*

## 1. PENDAHULUAN

Proses tingkat kehidupan masyarakat selalu mengalami perubahan, dimana perkembangan tingkat kehidupan masyarakat dari berbagai bidang kehidupan, seperti perkembangan tingkat kehidupan ekonomi, hukum, budaya sampai pada tingkat perkembangan agama dan beberapa kehidupan lainnya. Perubahan-perubahan tingkat kehidupan ini akan terus terjadi sampai dunia akan kiamat.

Perubahan yang paling mengkuatirkan adalah perubahan tingkat kehidupan sosial, dimana tingkat terjadinya tindak kriminal akan menjadi naik. Tindak kriminal atau tindak pidana yang terjadi tidak hanya menelan korban lika-luka tetapi sampai terjadi pembunuhan yang dilakukan orang. Apalagi tindakan pidana tersebut sering kita mendengar dan melihat adanya tindakan pidana dengan memakai senjata api yang berbahaya.

Sebagai negara yang berlandaskan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terlihat pada penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, bahwa: "Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Dengan adanya hukum maka setiap perkara yang timbul dalam kehidupan masyarakat dapat diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantara hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Upaya penegakkan hukum diwujudkan melalui Sistem Peradilan Pidana. Pelaksanaan peradilan pidana adalah upaya untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan mengajukan para pelaku kejahatan ke pengadilan sehingga menimbulkan efek jera kepada para pelaku kejahatan dan membuat para calon pelaku kejahatan berfikir dua kali sebelum melakukan kejahatan (Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007:4).

Secara Yuridis kejahatan dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan atau yang dilarang oleh undang-undang. Pengertian tentang kejahatan ini kita temukan dalam undang-undang, Peraturan Pemerintah dan lain-lain akan tetapi aturan-aturan yang ada itu terbatas pada waktu dan tempat walaupun

kebaikannya sudah jelas kita lihat yaitu adanya suatu kepastian Hukum, karena dengan ini orang akan mengetahui perbuatan jahat dan apa yang tidak jahat (Hari Saherodji, 1980:18).

Tindak kejahatan yang terjadi dilakukan dengan berbagai cara serta menggunakan alat bantu seperti memakai senjata api. Saat ini kejahatan dengan menggunakan senjata api ataupun senjata tajam sangatlah sering terjadi di beberapa wilayah Indonesia seperti yang diberitakan di televisi, koran, maupun radio. Tindakan kejahatan tersebut seperti perampokan, penculikan, curanmor, bahkan pembegalan sudah tidak asing lagi kita dengar diberitakan. Tindak pidana tersebut sering dilakukan dengan menggunakan senjata api ataupun senjata tajam.

Senjata api adalah alat yang boleh digunakan sebagai senjata yang ditembak pada satu atau berganda proyektil yang ditujukan pada kelajuan tinggi oleh gas yang dihasilkan melalui kecepatan. Pada senjata api kuno, pendorong ini lazimnya serbuk hitam, tetapi senjata api modern menggunakan serbuk tanpa asap, kordit, atau pendorong lain. Kebanyakan senjata api modern mempunyai laras berpilin untuk memberikan putaran kepada proyektil untuk menambah kestabilan semasa dalam penerbangan. Sementara itu menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga, senjata api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/pelatuk, trigger, pegas, kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak.

Sebagai negara hukum yang memiliki fundamental dari Undang-Undang yang sudah ditetapkan di Indonesia, sehingga setiap warga negara Indonesia wajib hukumnya menaati semua aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan segala bentuk pelanggaran dan kejahatan telah ditetapkan hukumnya dalam undang-undang. Dalam penyalahgunaan kepemilikan senjata api tanpa memiliki izin disebutkan sebagai tindak pidana khusus dengan hukuman berat menurut Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 pada Pasal 1 ayat (1) menyebutkan: "Barang siapa

yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun". Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana (kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut), disebut perbuatan pidana atau delik (Moeljatno, 2008:2).

Setiap warga negara yang hendak memiliki senjata api tidak mudah mendapatkan izin dari pihak kepolisian. Warga negara dalam mengurus izin memiliki senjata api harus melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam undang-undang dengan maksud agar tidak terjadi hal-hal yang dapat membahayakan bagi si pemilik senjata api maupun masyarakat sipil serta tidak terjadi mengganggu ketertiban dan keamanan umum. Apalagisenjata api tersebut menjadi alat untuk melakukan tindak kejahatan.

Harus diingat bahwa dalam memiliki senjata api harus diawasi ketat agar pemilik senjata api dapat teruji baik dengan syarat yang telah ditentukan dalam Peraturan Kapolri No. POL. 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Psikologi bagi Calon Pemegang Senjata Api organik POLRI dan Senjata Non Organik TNI/POLRI yang dalam pengawasan kepemilikan senjata api telah jelas ada dalam peraturan pemberian izin pemakaian dan penggunaan senjata api organik dan non organik diperlukan dengan pemeriksaan psikologis untuk mencegah penyalahgunaan senjata api tersebut (Peraturan Kapolri No. POL. 4 tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Psikologi bagi Calon Pemegang Senjata Api Arganik POLRI dan Senjata Non Organik TNI/POLRI, 4).

Kepolisian dalam menindak tindak pidana kepemilikan senjata api dapat mengguakan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 pada pasal 1 ayat (a) yang telah diterangkan diatas yang pada pokoknya bahwa barang siapa memiliki senjata api tanpa izin

dapat di pidana setinggi-tingginya penjara seumur hidup atau dua puluh tahun. Sesuai dari undang-undang tersebut bahwa warga negara dilarang tegas tanpa izin memiliki dan membawa senjata api atau bahan peledak. Bahwa adanya warga negara atau seseorang memiliki dan atau membawah senjata api tanpa izin adalah perbuatan tindak pidana yang dapat dapat membahayakan dan menjadi sarana tindak kejahatan.

## **RUMUSAN MASALAH**

Dari uraian serta penjelasan latar belakang diatas, maka penulis dapat membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perizinan memiliki senjata api menurut perundang-undangan yang berlaku.
2. Bagaimana perlindungan bagi korban dari penyalahgunaan senjata api yang dimiliki secara legal maupun ilegal.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yakni penelitian yang dilakukan dan diajukan pada berbagai peraturan perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi. Bahan hukum sebagai data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui perpustakaan, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang kemudian dikumpulkan menjadi satu kesatuan dan dianalisis untuk mendapatkan hasil penelitian yang diinginkan oleh penulis.

## **3. PEMBAHASAN**

### **3.1. Perizinan Memiliki Senjata Api Menurut Perundang-Undangn Yang Berlaku.**

Senjata api merupakan jenis senjata yang mematikan dan bisa melakukan tindak pidana dari jarak jauh dan tidak diketahui oleh korban. Senjata api merupakan alat kelengkapan aparat kepolisian dalam menindak tindak pidana apapun. Sementara itu bagi masyarakat sipil senjata api tidak

diperbolehkan memiliki senjata api kecuali orang-orang yang dipandang layak untuk memiliki senjata api dan untuk kepentingan olahraga.

Pengertian dari Senjata Api adalah setiap alat baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar didalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang dan dimaksudkan untuk di pasang demikian.

Kemudian dalam instruksi Presiden No. 9 Tahun 1976 dijelaskan pengertian Senjata Api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok dibidang pertahanan dan keamanan, dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang merupakan bagian atau yang dimaksud dengan Senjata Api adalah Meriam-Meriam dan *vylamen werpers* atau penyembur api termasuk bagiannya Senjata-Senjata tekanan udara dan tekanan per tanpa mengindahkan kalibremnya pistol, pistol isyarat, senjata api imitasi seperti *alarm pistolen* atau pistol suar dan benda-benda lainnya seperti itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakuti.

Banyak secara ilegal senjata api dipergunakan oleh masyarakat umum dan menggunakan senjata api tidak untuk menjaga diri tetapi dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dari aksi perampokan sampai aksi pembunuhan. Hal ini tentunya akan membuat resah masyarakat, karena para pelaku tindak pidana yang memakai senjata api tidak segan-segan menggunakan senjata api dengan sesuka hati mereka. Banyaknya kejadian perampokan dan aksi pembunuhan dengan memakai senjata api terlihat di beberapa media cetak, media massa, sampai pada media online.

Bahkan beberapa kali kita mendengar dan melihat bahwa anggota aparat kepolisian dan anggota Tentara Nasional Indonesia menggunakan senjata api tidak padatnya. Seperti aparat kepolisian atau anggota Tentara Republik Indonesia menggunakan senjata api untuk melakukan tindak pidana. Tindak pidana perampokan sampai menjadi pembunuh bayaran merupakan modus kejahatan yang

mereka lakukan. Bahkan ada beberapa anggota Kepolisian meregang nyawa akibat aksi melakukan bunuh diri dengan menggunakan senjata api milik mereka.

Dari pada itu negara yang diwakili oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur tentang kepemilikan senjata api terhadap aparat Kepolisian itu sendiri dan masyarakat sipil yang berniat untuk memiliki senjata api. Masyarakat sipil untuk memiliki dan menggunakan senjata api ada beberapa prosedur tertentu di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1948, tentang pendaftaran dan pemberian izin kepemilikan Senjata Api pada Pasal 9 dinyatakan, bahwa setiap orang yang bukan anggota Tentara atau Polisi yang memakai dan memiliki Senjata Api harus mempunyai izin pemakaian Senjata Api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara.

Dalam sistem Hukum yang berlaku di Indonesia warga sipil memiliki hak untuk memiliki atau menguasai Senjata Api dimana secara normatif izin kepemilikan Senjata Api harus ditanda tangani Kapolri, tak boleh didelegasikan kepada pejabat lain, termasuk Kapolda. Jadi setiap warga Negara Republik Indonesia pada dasarnya berhak memiliki Senjata Api secara legal jika memenuhi persyaratan dan penjaminan kepemilikan Senjata Api dari pihak yang berwenang.

Pemberian ijin ini diberikan sesuai dengan profesi dan penggunaannya serta kebutuhan terhadap alat untuk mempertahankan diri tersebut, karena beberapa alasan tertentu seperti profesi seseorang tersebut sangat membutuhkan alat untuk membela diri dikarenakan pekerjaan yang dilakukan memiliki resiko untuk menjadi korban kejahatan yang sangat tinggi, serta bagi setiap orang yang diluar Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia tetapi dalam kepentingan dinas, seperti orang-orang yang telah diberi pelatihan tentang menggunakan senjata api pada lembaga-lembaga pelatihan menggunakan senjata api yang resmi diakui oleh pemerintah.

Orang-orang atau masyarakat sipil yang mengajukan diri untuk memiliki senjata api setelah dinyatakan berhak menggunakan senjata api selanjutnya diangkat atau ditunjuk untuk menjaga sesuatu barang, bangunan atau tempat yang dianggap penting dalam sebuah

instansi atau perusahaan. Masyarakat sipil yang mengajukan kepemilikan senjata api juga biasanya disebut sebagai satuan pengamanan atau Satpam juga lebih dikenal sebagai *security*. Satuan pengamanan perusahaan atau instansi mendapatkan ijin untuk memiliki Senjata Api dalam penugasan satuan pengamanan tersebut namun terhadap pemegang ijin penggunaan Senjata Api tersebut hanya dapat menggunakan Senjata Api tersebut dalam wilayah penugasannya saja dalam waktu yang telah ditentukan yaitu hanya pada saat jam kerja saja lalu untuk selanjutnya Senjata Api tersebut akan disimpan atau digudangkan pada tempat yang aman.

Masyarakat sipil dalam mengambil perijinan ini harus mengikuti prosedur yang berlaku seperti rangkaian prosedur yang telah dijelaskan diatas serta mendapat ijin dari pihak yang berwajib setelah dilakukan nya beberapa rangkaian tes termasuk tes kejiwaan, hal ini untuk mengetahui kondisi seseorang yang ingin memiliki Senjata Api tersebut agar nantinya Senjata Api tersebut tidak disalahgunakan dalam penggunaannya.

Dalam perkembangan dunia sekarang termasuk di bidang olahraga yaitu adanya cabang olahraga menembak yang telah diakui oleh dunia, maka senjata api yang digunakan untuk kepentingan olahraga masyarakat sipil juga bisa mengajukan permohonan untuk memiliki Senjata Api demi untuk kepentingan olahraga dan berburu. Namun pengaturan kepemilikan senjata api tetap sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia serta bagi si pemilik atau pemegang Senjata Api tersebut akan selalu diawasi penggunaannya oleh aparat yang berwenang dan jika disalahgunakan dapat ditarik ijin kepemilikan senjata api.

Pengaturan kepemilikan senjata juga diatur dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga. pengaturan mengenai Senjata api yang dapat dipergunakan untuk kepentingan olahraga terlihat dalam Pasal 4 ayat 1 disebutkan jenis-jenis Senjata Api olahraga diantaranya Senjata Api, Pistol Angin dan Senapan Angin serta *Airsoft Gun*. Selanjutnya diterangkan bahwa beberapa jenis Senjata Api yang digunakan untuk kegiatan

olahraga seperti olahraga menembak dalam Pasal 4 ayat 2 menyatakan:

1. Menembak sasaran atau target
2. Menembak reaksi
3. Berburu

Untuk memperjelas tata cara kepemilikan senjata api, adabeberapa hal yang harus dapat dipahami terdahulu. Dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No, 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api standar Militer Diluar Lingkungan Kementerian Pertahanan, berdasarkan Pasal 7 ayat 1 menjelaskan senjata api untuk ekspor, impor pembelian, penguasaan, pemuatan, pembongkaran, pengangkutan, pemusnahan, penghibaan, peminjaman, pemusnahan Senjata api standar militer dan amunisinya diperiukan izin Menteri. Dalam hal ini izin diberikan melalui Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Izin yang diberikan tersebut dapat diberikan dengan pembatasan-pembatasan tertentu sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Masyarakat sipil dapat memiliki atau menggunakan Senjata Api secara legal sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia sesuai dengan profesi atau pekerjaan pemegang ijin Senjata Api tersebut serta penggunaannya dan sesuai dengan kebutuhannya apabila memang sangat dibutuhkan bagi masyarakat sipil dapat mengajukan perijinan tersebut, namun kaliber peluru yang digunakan untuk Senjata Api yang dipegang oleh masyarakat sipil itu biasanya lebih kecil dari Senjata Api yang umumnya dipakai oleh alat pertahanan Negara TNI, POLRI. Senjata Api yang digunakan atau diperuntukan bagi masyarakat sipil hanya bersifat melumpuhkan bukan untuk membunuh.

Terjadinya penyalagunaan kepemilikan senjata api pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat sipil baik yang memiliki Senjata Api itu secara legal maupun secara ilegal. Terjadinya tindak pidana di Indonesia sendiri banyak terjadi kasus kejahatan dengan menggunakan Senjata Api seperti perampokan di jalanan yang saat ini sedang marak terjadi tidak jarang si perampok beraksi menggunakan Senjata Api untuk melukai korbannya, bahkan hingga menyebabkan kematian terhadap korban, atau bahkan pembunuhan dengan Senjata Api yang

selalu dapat kita dengar dan kita lihat terjadi di Indonesia. Dan bahkan tidak jarang aparat penegak hukum menjadi korban dalam tindak kejahatan bersenjata api, dalam beberapa kasus kejahatan dengan Senjata Api yang pernah terjadi di Indonesia tersangka tidak segan-segan atau langsung meiakukan penembakan terhadap korbannya hingga menyebabkan korban meninggal dunia sehingga banyak masyarakat menjadi resah.

Masyarakat sipil yang mewakili perorangan dalam hal kepemilikan Senjata Api harus memenuhi persyaratan serta mengikuti semua peraturan yang mengatur tentang penggunaan Senjata Api yang telah dijelaskan diatas. Masyarakat sipil atas nama perorangan apabila kepemilikan atau hak menguasai Senjata Api yang tidak memenuhi syarat atau tidak memiliki ijin yang berlaku sesuai dengan undang-undang yang ada di Indonesia, walaupun masyarakat sipil tersebut memiliki Senjata Api tersebut tidak digunakan untuk meiakukan tindak kejahatan dan atau untuk menakut-nakuti orang lain atau untuk tindak kejahatan lainnya maka hak atas kepemilikan Senjata Api tersebut dianggap ilegal karena tidak memenuhi persyaratan kepemilikan Senjata Api sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai perijinan kepemilikan Senjata Api.

Masyarakat sipil memiliki senjata api ilegal maksudnya adalah ijin kepemilikan atau penggunaan atau penyimpanan Senjata Api tersebut karena orang atau badan hukum yang memiliki atau menyimpan dan atau menggunakan Senjata Api tersebut tidak dibenarkan atau tidak di ijinakan oleh undang-undang yang berlaku maka kepadanya harus menyerahkan Senjata Api tersebut kepada pihak yang berwajib. Undang-undang secara tegas telah menjelaskan dan memberikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau badan Hukum yang ingin mengajukan kepemilikan atau penggunaan Senjata Api tersebut di lingkungan masyarakat sipil diluar TNI, POLRI sesuai dengan Undang-Undang no 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian izin Pemakaian 1 Senjata Api, Undang-Undang darurat No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah *Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen* (Stbl 1948 no 17) dan Perppu No. 20 Tahun 1960 tentang kewenangan perijinan yang diberikan

menurut undang-undang mengenai Senjata Api.

Setiap penggunaan dan kepemilikan Senjata Api oleh masyarakat sipil harus memenuhi persyaratan serta peraturan dan undang-undang yang berlaku mengenai kepemilikan Senjata Api, apabila syarat tersebut tidak dapat terpenuhi namun tetapi sipil tersebut masih memiliki Senjata Api secara ilegal terhadap dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka peradilan yaitu dengan menyerahkan atau mengembalikan Senjata Api tersebut kepada pihak yang berwajib serta mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Peraturan dan perundang-undangan telah mengatur dan menjelaskan tentang masyarakat sipil dapat memiliki ijin untuk memiliki atau menggunakan Senjata Api sesuai dengan kegunaan dan seberapa pentingnya Senjata Api tersebut, dengan catatan harus memenuhi setiap persyaratan serta perijinan dan lulus dalam beberapa rangkaian tes yang di cobakan bagi calon pemegang ijin Senjata Api tersebut, namun bagi masyarakat sipil yang memiliki atau menyimpan dan atau menggunakan Senjata Api tanpa perijinan yang resmi dari pihak yang berwajib maka kepadanya harus segera memepertanggungjawabkan perbuatannya dengan menyerahkan diri dan mengembalikan Senjata Api tersebut kepada pihak yang berwajib meskipun Senjata Api tersebut tidak dipergunakan untuk kejahatan, akan tetapi jika dia tidak menyerahkan diri dan menyadari serta mengakui kesalahannya maka kepadanya akan dikenakan sanksi pelanggaran perijinan kepemilikan Senjata Api dan kepadanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ke muka peradilan sesuai dengan peraturan yang berlaku yang mengatur tentang penggunaan Senjata Api bagi masyarakat sipil.

### **3.2. Perlindungan Bagi Korban Dari Penyalahgunaan Senjata Api Yang Dimiliki Secara Legal Maupun Ilegal**

Tindak kejahatan telah banyak memakan korban dengan berbagai modus kejahatan yang dilakukan. Kejahatan serius yang dilakukan para pelaku tindak kejahatan salah satunya dengan menggunakan senjata

api, dengan modus dari aksi perampokan sampai pada aksi pembunuh bayaran. Sebagai bangsa yang beradab dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, tentunya negara harus melindungi masyarakat dari tindak kejahatan yang dilakukan pelaku kejahatan.

Dari aksi kejahatan tersebut tentunya korban merupakan orang yang sangat dirugikan dari aksi kejahatan menggunakan senjata api ini. Maka pemerintah melalui Kepolisian Republik Indonesia melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma - norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan - hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum oleh kepolisian dapat dilakukan sebagai subyek yang luas dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan hukum normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan menggunakan daya paksa.

Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat melalui pembuatan undang-undang (Hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat atau *social defence* dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat atau *social welfare*. Dengan demikian, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan atau politik sosial atau *social policy*. Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala hal usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat sehingga masyarakat merasa aman dari tindak kejahatan..

Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menertibkan

kehidupan dan bernegara di masyarakat dalam penanggulangan tindak kejahatan diawali dengan dengan pembuatan undang-undang atau peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka setiap bentuk tindak kejahatan harus dipertanggung jawabkan di muka peradilan dalam hal ini aparat penegak hukum akan memberikan tuntutan terhadap setiap orang yang melakukan tindakan kejahatan sesuai dengan perbuatan orang tersebut.

Adanya undang-undang untuk mengatur berkehidupan dan bernegara masyarakat salah satunya yaitu tentang tindak pidana kepemilikan senjata secara ilegal dan legal. Kepemilikan yang ilegal banyak digunakan masyarakat sipil untuk melakukan tindak pidana, sehingga hukum akan mengatur terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api yang melanggar aturan dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Proses pelaku tindak pidana kepemilikan senjata secara ilegal salah satunya adanya proses penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum (PU) untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri (PN), yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim dalam persidangan. Tujuan penuntutan dalam setiap perkara Pidana adalah untuk mendapatkan penetapan dari penuntut umum, tentang adanya alasan yang cukup untuk menuntut seorang terdakwa dimuka hakim, selain itu ialah untuk menciptakan ketentraman di masyarakat. Hukum sebagai instrumen dasar yang sangat penting dalam pembentukan suatu Negara, berpengaruh dalam segala segi kehidupan masyarakat, karena Hukum merupakan alat pengendalian sosial, agar terciptanya suasana yang aman, tenteram dan damai.

Setiap perbuatan manusia yang dianggap telah melanggar atau melawan hukum yang berlaku harus dipertanggungjawabkan di muka peradilan, sama halnya dengan kepemilikan Senjata Api ilegal oleh masyarakat sipil. Dalam Undang-Undang darurat No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah Undang-Undang Republik Indonesia dahulu No. 8 Tahun 1948 dalam pasal 1 ayat 1

disebutkan bahwa barang siapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu Senjata Api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun.

Dijelaskan dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang dimaksudkan dengan Senjata Api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat dari peraturan Senjarta Api dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib, dan bukan pula sesuatu senjata yang telah tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan. Lebih jauh dijelaskan dalam ordonansi Senjata Api Tahun 1939 Jo Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951, yang juga Senjata Api ini adalah bagian-bagian dari Senjata Api Meriammeriam dan *Vylamen werpers* (Penyembur Api) termasuk bagiannya senjatasenjata tekanan udara dan tekanan per dengan tanpa mengindahkan kalibcrnya *slachtpistolen* (pistol penyembelih/pemotong), *sein pistolen* (pistol isyarat), senjata api imitasi seperti *alarm pistolen* (pistol tanda bahaya), *start revolvers* (revolver perlombaan), *schijndood pistolen* (pistol suar), *schijndood revolvers* (revolver suar), dan benda-benda lainnya yang sejenis itu, yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakuti, begitu pula bagianbagiannya dengan demikian, yang disebut dengan Senjata Api tidak hanya terbatas pada bentuk utuh senjata api tersebut, namun bagian-bagian dari padanya pun termasuk dalam devinisi dan kriteria Senjata Api.

Namun tuntutan itu dapat tidak berlaku apabila masyarakat sipil yang memiliki Senjata Api secara ilegal tersebut dengan inisiatif dan keinginannya sendiri tanpa terlebih dahulu diketahui oleh pihak yang berwajib lalu dia menyerahkan diri dan mengembalikan Senjata Api tersebut kepada pihak yang berwajib, maka kepadanya pihak Kepolisian hanya akan

menerima laporan tersebut dan meiakukan pemeriksaan terhadap sipil tersebut serta mengenai asal usul dan kegunaan Senjata Apt tersebut. Namun apabila dalam pemeriksaan diketahui bahwa warga sipil tersebut pernah meiakukan tindak kejahatan atau pelanggaran pidana dengan menggunakan Senjata Api tersebut maka kepadanya tuntutan itu akan diberlakukan.

#### 4. PENUTUP

##### 4.1. Kesimpulan

Kesimpulan dapat diambil oleh penulis dari penjabaran hasil penelitian dan pembahasan di bab sebelumnya, sebagai berikut:

- a. Peraturan dan perundang-undangan telah mengatur dan menjelaskan tentang masyarakat sipil dapat memiliki ijin untuk memiliki atau menggunakan Senjata Api sesuai dengan kegunaan dan seberapa pentingnya Senjata Api tersebut, dengan catatan harus memenuhi setiap persyaratan serta perijinan dan lulus dalam beberapa rangkaian tes yang di cobakan bagi calon pemegang ijin Senjata Api tersebut, namun bagi masyarakat sipil yang memiliki atau menyimpan dan atau menggunakan Senjata Api tanpa perijinan yang resmi dari pihak yang berwajib maka kepadanya harus segera memepertanggungjawabkan perbuatannya dengan menyerahkan diri dan mengembalikan Senjata Api tersebut kepada pihak yang berwajib.
- b. Setiap perbuatan manusia yang di anggap telah melanggar atau melawan hukum yang berlaku harus dipertanggungjawabkan di muka peradilan, sama halnya dengan kepemilikan Senjata Api ilegal oleh masyarakat sipil. Dalam Undang-Undang darurat No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah Undang-Undang Republik Indonesia dahulu No. 8 Tahun 1948 dalam pasal 1 ayat (1).

##### 4.2. Saran

- a. Negara dimana hukum merupakan landasan kebijakan dalam mengatur berkehidupan dan bernegara seluruh lapisan masyarakat, terutama dalam

kepemilikan senjata sebaiknya merivisi atau membuat perundang-undangan dimana isinya memberikan ijin kepada masyarakat sipil dilakuakn secara ketat dengan serangkaian persyaratan lebih tegas tentang kepribadian seseorang atau kejiwaan seseorang sehingga masyarakat sipil dalam menggunakan senjata api benar-benar dilakukan denga rasa tanggung jawab penuh.

- b. Pelaku tindak pidana penyalagunaan senjata api harus benar-benarv di berikan pidana yang maksimal. Hal ini untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana penyalagunaan senjata api serta bagi para pemilik senjata pai baik yang legal maupun ilegal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007, *Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Restu Agung.*
- Moeljatno, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Jakarta: Rineka Cipta.
- Saherodji Hari, 1980, *Pokok-Pokok Krimonologi,* Aksara Baru:Jakarta.

### **B. Undang-undang**

- Undang-Undang darurat No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah Undang-Undang Republik Indonesia dahulu No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian izin Pemakaian 1 Senjata Api
- Peraturan Kapolri No. POL. 4 tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Psikologi bagi Calon Pemegang Senjata Api Arganik POLRI dan Senjata Non Organik TNI/POLRI, 4.